

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup, berkembang dan meninggal dunia didalam masyarakat. Penyimpangan atau perilaku menyimpang bisa merujuk pada berbagai macam yang aktivitas yang oleh mayoritas masyarakat dianggap eksentrik, berbahaya, menjengkelkan, ganjil, asing, kasar, menjijikkan dan lain sebagainya.¹

Suatu perilaku menyimpang dapat dikatakan perbuatan pidana dan di ancam dengan pidana jika perilaku tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana. Perbuatan pidana secara kualitatif dibedakan atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena Undang-undang merumuskannya sebagai delik.²

Maraknya suatu tindak pidana perjudian online yang ada di Kota Padang Khususnya tidak terlepas dari peran kecanggihan teknologi yang ada pada saat ini,

¹ Frank E. Hagan, 2003, *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode, Dan Prilaku Kriminal*, Kencana, Jakarta. Hlm.6.

² Mahrus Ali, 2015 *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm.101.

misalkan pencarian sebuah informasi pada era globalisasi saat ini apapun informasi yang ingin diketahui sudah bisa melalui genggam saja, yaitu menggunakan *smartphone*. Kemudahan yang didapat didalam *smartphone* yaitu keterbukaan informasi dan fasilitas yang diberikan sangat memudahkan bagi siapa saja yang mencari sebuah informasi di era globalisasi pada saat ini.

Pada Era Globalisasi saat ini, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Perubahan yang dihasilkan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut terlihat jelas laju perkembangannya diberbagai sektor. Mulai sektor ekonomi, budaya dan pendidikan. Perubahan tersebut tidak dirasakan hanya di Indonesia melainkan hampir seluruh negara di dunia. Proses globalisasi tersebut membuat suatu fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya (*virtualreality*) yang dikenal dengan internet.

Internet ialah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer diseluruh dunia, melalui telepon, satelit dan sistem-sistem komunikasi yang lain. Internet itu juga dianggap sebagai perpustakaan multi media yang sangat lengkap sehingga dianggap sebagai dunia dalam bentuk lain (maya) karena hampir seluruh aspek kehidupan didunia nyata ada di internet seperti bisnis, hiburan, olahraga, dan lain sebagainya³

³ Budi Nugroho, 2007, *Pengertian Internet atau Defenisi Internet*, <https://budinugroho24.wordpress.com/about/pengertian-internet-atau-definisi-internet-2/> diakses pada tanggal 9 juni 2020

Internet berkembang demikian pesat sebagai kultur masyarakat karna melalui internet berbagai aktivitas masyarakat seperti berpikir, berkrasi, dan bertindak dapat di ekspresikan didalamnya, kapanpun dan dimanapun. Kehadirannya telah membentuk dunia tersendiri yang dikenal dengan dunia maya (*cyberpace*) atau dunia semua yaitu sebuah dunia komunikasih berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata) ⁴

Masyarakat yang ikut bergabung didalamnya pun kian hari semakin meningkat terutama pada kalangan ekonomi rendah. Dimana kecenderungan masyarakat untuk menggunakan internet dikarenakan banyaknya kebutuhan akan informasi yang digunakan sebagai alat penunjang dalam memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan lainnya, selain itu, kemajuan teknologi informasi khususnya media internet, dirasakan banyak memberi manfaat positif dari masyarakat seperti kenyamanan dan kecepatan memperoleh informasi. Contoh sederhana, internet dapat digunakan masyarakat umumnya untuk mengakses dan berbagi situs-situs yang dapat menambah wawasan masyarakat tersebut.

Penggunaan internet dikalangan masyarakat juga tidak dapat dipungkiri membawa dampak negative juga. Sebab sebagian dari masyarakat juga menggunakan media internet, sebagai media untuk berbuat kejahatan. Mengingat pada saat ini internet dapat di akses melalui komputer dan *smartphone* sehingga masyarakatpun semakin muda mengaksesnya dan kejahatan internetpun berkembang.

⁴Agus Rahardjo, 2002, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. PT. Citra Aditya Bakti Bandung, hlm.20

Dewasa ini salah satu kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat di Kota Padang ialah kejahatan perjudian dilakukan secara *online* melalui media internet. Kejahatan yang menggunakan sistem teknologi yang canggih ini digolongkan sebagai kejahatan dunia maya atau bisa dikenal dengan (*cybercrime*) *cybercrime* itu adalah bentuk kejahatan yang baru yang menggunakan internet sebagai media untuk melakukan tindak kejahatan dengan munculnya era internet. Setiap aktifitas kejahatan yang dilakukan di internet atau melalui jaringan internet, umumnya disebut sebagai kejahatan internet.⁵

Judi *online* adalah permainan judi melalui elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Perjudian *online* memiliki berbagai macam jenis permainannya, seperti judi bola *online*, togel online casino dan yang paling dominan yang sering dimainkan yaitu permainan poker *online*.⁶

Kejahatan perjudian *online* ini dilakukan dengan menggunakan sarana atau media. Perjudian online adalah perjudian yang menggunakan sarana atau media *online* dimana *online* disini merupakan salah satu sarana untuk berhubungan orang lain melalui internet. Media internet yang juga disebut media *online* seperti yang dinyatakan “media *online* adalah sebutan umum untuk bentuk sebuah media yang berbasis telekomunikasi dan multi media. Didalamnya terdapat portal, website, radio *online*, tv *online*, pers *online*, mail *online* dan lain-lain.”

Kemudian sebagai barang taruhannya adalah berupa uang yang telah terlebih dahulu ditabung kedalam rekening bank tertentu, dan uang yang ada

⁵ <http://yuliatwn.wordpress.com/2015/12/05/pengertian-jenis-jenis-dan-contoh-kasus-cyber-crime/> diakses pada tanggal 12 juni 2020

⁶Muhammad Ikhsan, 2015, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Onlne Melalui Media Internet yang Dilakukan oleh Mahasiswa di Kota Pontianak Ditinjau dari Sudut Kriminologi, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura*, Pontianak.hlm.20.

didalam rekening tersebut nantinya akan jadi saldo tunai dalam situs perjudian *online* dan ada juga melalui pesan singkat melalui telepon gengam.

Menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi *online* atau judi melalui internet (*online gambling*) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet. *Online game* yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi *online*. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Setelah petaruh mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.⁷

Perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap perjudian *online* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat, dan juga bertentangan dengan Undang-undang. Larangan perjudian tersebut diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) Pasal 303 KUHP Ayat (1) diancam dengan penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda Rp.25.000.000 rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut seta dalam suatu perusahaan untuk itu.”

⁷ Onno W Purbo, 2007, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Computer Network Research Group, ITB*, hlm.22

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat menunggal dan kejahatan dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Perjudian tidak lain dan tidak bukan adalah suatu kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung resiko dan sedangkan untuk perjudian *online* itu sendiri diatur di dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE. Di samping itu, perjudian yang dilakukan secara *online* di internet diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang ITE yang berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 Ayat (2)

Undang-undang 19 Tahun 2016 ITE, yakni:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Mernurut Kartono, perjudian itu merupakan pertaruhan dengan sengaja yang itu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya⁸.

⁸ Kartini Kartono, 2006, *Pathologi Sosial*, Rajawali, Jakarta. hlm. 58

Jika terus menerus dibiarkan tanpa adanya penanganan yang serius dari aparat penegakan hukum yang ada di Indonesia, masyarakat yang melakukan perjudian *online* tersebut akan menjadi kecanduan, apabila sering dilakukan akan menjadi kebiasaan yang buruk akan menimbulkan dampak *negative* terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Masyarakat yang melakukan perjudian online ini juga nantinya akan berdampak pada perkembangan di dalam masyarakat dan menjadi makhluk yang apatis dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya dan juga didalam berkeluarga.

Maka dari itu pentingnya upaya dan peranan penegak hukum sangat berperan penting dalam memberantas setiap tindak pidana. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi serta memberantas tindak pidana perjudian online tersebut, terutama yang berada di kota Padang. Dimana hal tersebut merupakan tugas pokok dari kepolisian Republik Indonesia (Polri) menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. mengakan hukum
3. memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka pencegahan tindak pidana terhadap masyarakat maka kepolisian mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (i), serta Pasal 16 Ayat (1) huruf (a) sampai

dengan huruf (i) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian tugas polri dalam pemeliharaan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekwatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang digunakan tersebut melalui upaya preventif dan represif.⁹

Di dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. Langkah represif adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.¹⁰ Tugas preventif dan represif yang dimiliki oleh kepolisian ini juga digunakan terhadap kasus perjudian *online*. Termasuk wilayah Kota Padang.

Dilihat dari kasus yang terjadi di kota Padang pada hari Selasa 20 september 2019 seorang pelaku yang berhasil di bekuk oleh Satreskrim Polresta Padang pelaku yang diketahui bernama SY (35) yang berhasil ditangkap disalah satu warung yang beralamat kelurahan Tarantang, Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. Modus penangkapan dilakukan

⁹ Sadjono, 2006, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.118.

¹⁰ *Ibid*, hlm.119.

karna adanya aduan masyarakat setempat, dari informasi tersebutlah tim oprasional bergerak untuk melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi masyarakat tersebut, setelah melakukan pengintaian dan akhirnya mengetahui adanya transaksi judi online jenis togel dilokasi tersebut. Salah satu personil kepolisian berpura-pura menjadi pelanggan yang menjadi pelanggan yang ikut judi online dengan santai sipelaku mengeluarkan kertas mirip rekap judi online, ia pun langsung ditangkap dan diamankan ke Polresta Padang.

Kasatreskrim Polresta Padang, AKP Edryan Wiguna mengatakan saat pelaku berhasil ditangkap dengan sejumlah barang bukti satu unit *Hanphone* (HP) merek Oppo warna hitam dimana didalam Hp pelaku terdapat situs judi togel putaran Hongkong. Selain itu juga disita satu buah kartu debit ATM BNI platinum, uang tunai Rp 170.000, dan satu pena.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan tesis dengan judul “**Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian *Online* di Kota Padang**”

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membatasi bahasan yang akan diteliti dengan rumusan masalah sebagai berikut;

1. Apa saja upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* di Kota Padang?
2. Apa saja kendala kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* di Kota Padang?

¹¹ <http://babarito.com/2019/11/polisi-ringkus-pelaku-judi-togel-online>. diakses pada 4 juli 2020, pukul 21.19, WIB.

3. Apa saja upaya yang dilakukan Polresta Padang dalam menanggulangi kendala-kendala tindak pidana perjudian *online* di kota Padang.

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut;

1. Untuk menganalisis upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online di Kota Padang.
2. Untuk menganalisis kendala kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online di Kota Padang.
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Polresta Padang dalam menanggulangi kendala-kendala tindak pidana perjudian online di kota Padang

D. Manfaat Penelitian

Adapun Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagaimana yang akan penulis uraikan dibawah ini:

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, secara teoritis penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana. Dengan demikian, diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti-peneliti lainnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian online di Kota Padang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pihak penegak hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas dalam pemahaman tentang tindak pidana perjudian *online* di Kota Padang.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang di anggap relevan oleh peneliti.¹²

Adapun teori yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹³

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai

¹² Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta, hlm.125.

¹³ Harum M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Pegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.58

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian penegakan hukum merupakan merupakan suatu sistem yang menyangkut penyelesaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan memperthankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:¹⁵

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan –larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm.35

¹⁵ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, hlm.23

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

b. Teori Bekerjanya Hukum

Menurut Robert B. Seidman hukum juga harus memerhatikan faktor-faktor di luar hukum yang memberikan pengaruh pada perkembangan ilmu dan praktik hukum. Undang-undang bukan segala-galanya karena sebuah undang-undang yang dibuat akan selalu berubah substansinya, baik karena perubahan normal maupun cara-cara lain.¹⁶

Menurut teori ini, bekerjanya hukum di masyarakat dipengaruhi oleh *all other societal personal force* (semua kekuatan sosial lainnya) yang melingkupi seluruh proses.¹⁷ Tindakan apapun yang akan diambil baik oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana, maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya.


Seluruh kekuatan-kekuatan sosial itu selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya, dengan demikian peranan yang pada

¹⁶ Robert B. Seidman, 1972, *Law and Development: A General Model*, *Law & Society Review Journal of The Law and Society Association*, Vol. 6, No. 3.

¹⁷ William J. Chambliss and Robert B. Seidman, 1971, *Law, Order, and Power*, Addison Wesley Publishing Company Reading, Massachusetts, hlm. 9.

akhirnya dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam faktor.¹⁸

Model tentang bekerjanya hukum ini dilukiskan dalam bagan sebagai berikut.



Sumber: William J. Chambliss and Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power*, Addison Wesley Publishing Company Reading, Massachusetts, 1971.

Gambar 1.1 Model Bekerjanya Hukum

Relevan dengan hukum progresif yang menempatkan manusia sebagai faktor penting dalam kajian hukum, maka teori pengaruh sosial terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat dari Robert B. Seidman sangat tepat untuk diimplementasikan. Dalam teori tersebut terdapat 3 (tiga) komponen utama pendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dapat dijelaskan. Ketiga komponen tersebut meliputi:

- a. lembaga pembuat peraturan;
- b. lembaga penerap peraturan; dan
- c. pemegang peran.

¹⁸ *Ibid*, hlm.12

Dari ketiga komponen tersebut Robert B. Seidman mengajukan beberapa dalil sebagai berikut.¹⁹

- a. Setiap peraturan hukum itu memberitahukan tentang bagaimana seorang pemegang peran (*role occupant*) itu diharapkan bertindak;
- b. Bagaimana seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya;
- c. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum yang merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peranan;
- d. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-saksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 1981, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hlm. 27

mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.

c. Teori Kebijakan Kriminal

Sudarto pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:²⁰

- a. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggar hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi
- c. Dalam arti paling luas (yang dikemukakan oleh Jorgen Jepsen) ialah seluruh kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.

Kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari upaya perlindungan masyarakat (*Social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.²¹

²⁰ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.113

²¹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan penyusunan konsep KUHP baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.4

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*Social Defence Policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana atau kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal Police*).²²

Masalah sentral yang digunakan dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum Pidana) ialah masalah penentuan.²³

- a. perbuatan yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana
- b. sanksi apa yang paling baik dikenakan pada pelanggar

secara kasar dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *Repressive* (penidasan, pemberantasan, penumpasan) sesuai dengan kejahatan yang terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat *Preventive* (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindak represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.²⁴ Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan atau tindak pidana, maka tujuan utamanya adalah faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya

²² Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.77

²³ *Ibid*, hlm.30

²⁴ *Ibid*, hlm.42

kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari seluruh upaya politik kriminal.²⁵

Kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) atau *penal-law enforcement policy* operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan eksekutif) tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) dan tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghabat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.²⁶

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dalam tahap pelaksanaan dilapangan yaitu bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polresta Padang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online*.

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang dirumuskan defenisi-defenisi

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*, hlm.78

tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, antara lain dijabarkan sebagai berikut:

a. Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upaya adalah usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga pikiran, untuk mencapai tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud memecahkan persoalan mencari jalan keluar.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diperjelas bahwa upaya adalah juga dapat diartikan sebagai bagian yang diperankan oleh seorang atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

b. Kepolisian

Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

c. Penanggulangan kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan sosial, ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*residvis*).

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu;²⁷

²⁷ Soedjono D, 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung hlm.31.

a. Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa ke amanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

b. Represif

Represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukanya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Penanggulangan kejahatan melalui upaya repersif adalah penerapan hukum pidana, maka dasarnya adalah tidak lain

adalah apa yang diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 10 KUHP yang mengatur tentang jenis-jenis pidana. Disamping itu, penggunaan sanksi pidana dapat juga dilakukan melalui peraturan Perundang-undangan lain yang mengatur ketentuan pidana didalamnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 103 KUHP.²⁸

c. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Subjektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Objektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁹

d. Perjudian

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Penertiban Perjudian pada ketentuan umumnya ialah perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan

²⁸ M.Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, PT Grafindo Persada, Jakarta, hlm.28.

²⁹ Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta Jakarta, hlm.75.

moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian perlu diadakan usaha-usaha untuk menertipkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju penghapusan sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia. Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.³⁰

e. Perjudian *online*

Judi *online* adalah semua bentuk permainan judi yang dimainkan melalui elektronik dengan akses internet sebagai perantara dimana para pemain akan menebak atau memilih sebuah permainan diantara beberapa pilihan yang mana hanya ada satu pilihan saja yang benar.³¹ Perjudian *online* memiliki berbagai jenis macam permainannya, seperti judi bola *online*, togel *online* casino, dan yang paling dominan yang sering dimainkan yaitu permainan *poker online*.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penyusunan dan penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian mencakup:

1. Metode Pendekatan

³⁰ Kartini Kartono, *op.cit*, hlm.58.

³¹ <https://medium.com/@davidsonneverup637/apa-itu-judi-online,Cyber-crime> diakses pada tanggal 29 juni 2020

Berdasarkan rumusan permasalahan, maka metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis atau disebut juga dengan yuridis empiris (*socio-legal approach*), yaitu pendekatan dari segi peraturan Perundang-undangan dan norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada dan kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian difokuskan di Polresta Kota Padang sebagai tempat dimana banyak orang yang sudah menjalani hukuman penjara di Polresta Kota Padang dan ada kasus untuk dilakukan penelitian yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* di Kota Padang.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam karya tulis ini adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Penelitian deskriptif ini merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian tentang suatu keadaan yang jelas mungkin terhadap objek yang diteliti.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan/masyarakat dengan melakukan wawancara kepada

informan yang mempunyai keterkaitan dengan pokok bahasan. Untuk itu pemilihan informan menggunakan sistem *snowball* dimana informan yang akan diwawancarai dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan informasi secara maksimal:

Adapun beberapa informan yang diwawancarai adalah:

- 1) Rico Fernanda, sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Kota Padang
- 2) Ipda Nefri SH, sebagai Kanit Tipiter Satuan Reserse Kriminal Polresta Kota Padang yang menangani kasus Perjudian *Online*.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pengumpul data, misalnya lewat dokumen atau referensi. Data sekunder yang diperoleh yaitu melalui teori-teori para ahli yang terdapat di buku-buku pedoman yang berhubungan dengan masalah dari Data Statistik Kriminal di Polresta Kota Padang dari tahun 2017 sampai dengan juli 2020.³²

5. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan responden secara semi terstruktur yaitu disamping penulis menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan-

³² Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung hlm.87.

pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan polisi di Kepolisian Resor kota Padang terkait dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online di Kota Padang.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah setiap bahan yang tertulis yang dipersiapkan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa atau *record* berupa arsip dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka pengolahan dan analisis data dilakukan sebagai berikut:

a. Analisis data

Adapun analisis data yang digunakan adalah diskriptif dan kualitatif. Secara diskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online di Kota Padang. Kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan bukan melalui angka, tetapi dengan cara menganalisa, menafsirkan menarik kesimpulan dan menuangkanya dalam bentuk kalimat.³³

³³ Bambang Sunggono, 2003. *Metode Penelitian Hukum*: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.112.